



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan;
11. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
12. Pegawai Kementerian Agama.

SURAT EDARAN
NOMOR SE 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA
TAHUN 2022
PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. Umum

1. Bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan surat Nomor 59868/MPK.F/TU.02.03/2022 perihal Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tentang Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022 pada Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 59868/MPK.F/TU.02.03/2022 dan bertujuan agar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022 pada Kementerian Agama dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022 pada Kementerian Agama.

D. Ketentuan

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022 pada Kementerian Agama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tema
Tema Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022 yaitu Bangkit Bergerak Bersama Pancasila.
2. Sehubungan dengan situasi pandemi Covid-19, penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022 pada Kementerian Agama diatur sebagai berikut:
 - a. Di tingkat Kementerian Agama pusat, Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022 dilaksanakan secara sederhana, khidmat, dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
 - b. Di tingkat daerah, Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022 mengikuti Upacara yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota mulai pukul 08.00 WIB waktu setempat dan dilaksanakan secara sederhana, khidmat, dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
 - c. Di satuan pendidikan, Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022 dilaksanakan secara sederhana, khidmat, dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
3. Setiap kantor dan satuan pendidikan pada Kementerian Agama pada tanggal 30 September 2022 agar mengibarkan bendera setengah tiang dan pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 06.00 waktu setempat, bendera berkibar satu tiang penuh.
4. Pedoman Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022 dapat diunduh melalui www.kemendikbud.go.id.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2022



SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

Nizar
NIZAR